



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 31/Pdt.P/2012/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang di bawah register perkara Nomor : 31/Pdt.P/2012/PA.Bky. tanggal 10 Oktober 2011 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari AYAH PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon hendak melaksanakan pernikahan dengan calon suami Pemohon CALON SUAMI PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 9 tahun;
4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon sebanyak 2 kali, namun wali Pemohon tetap menolak dengan alasan tidak sekufu;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa (status Perawan) dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status Jejaka) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah adhal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon CALON SUAMI PEMOHON sebagai Wali Hakim;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya dan menambahkan bahwa telah terjadi pernikahan siri antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dan saat ini dalam keadaan hamil;

Bahwa, untuk mengetahui kebenaran dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon nama: CALON SUAMI PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut :

- Bahwa Calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak 9 tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 2003;
- Bahwa untuk merealisasikan keinginan itu calon suami Pemohon telah berusaha untuk melamar Pemohon, akan tetapi tidak disetujui orang tua Pemohon karena tidak sekuat;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan baik nasab maupun susuan dan Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami sanggup bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan bersih rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa oleh karena wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon, Pemohon telah memohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah agar menikahkannya akan tetapi ditolak dengan alasan wali nasabnya menolak menikahkan;

Bahwa, telah didengar keterangan dan pernyataan secara tertulis dari AYAH PEMOHON (Wali Pemohon), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pontianak di depan persidangan alasan penolakannya sebagai berikut :

1. Pernikahan antara syarifah dengan yang bukan syarif tidak boleh karena telah menjadi adat dan kepercayaan;
2. Pendapat para ulama yang menyatakan pernikahan syarifah dengan bukan syarif pergaulannya haram (zina);
3. Pemohon masih dalam tahap lamaran dari pihak lain;
4. Adanya pernyataan dari calon suami Pemohon untuk tidak mengganggu rencana pernikahan Pemohon dengan laki-laki;
5. Calon suami Pemohon telah melecehkan wali Pemohon atas pernikahan yang menyalahi aturan (pernikahan siri dengan Pemohon) dengan memanfaatkan kelemahan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 20 Pebruari 2012 atas nama PEMOHON bermaterai cukup

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 20 Pebruari 2012 Nomor : - bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Singkawang Tengah, tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : - atas nama PEMOHON dan CALON SUAMI PEMOHON (Model N9) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1998 sedangkan dengan calon suami Pemohon sejak ada hubungan dengan Pemohon;
 - Bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Calon suami Pemohon telah menjalin hubungan sejak tahun 2003 dan penuh perjuangan karena wali Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dan calon suaminya dan masing-masing pihak sudah berusaha untuk mencari penggantinya namun tidak berhasil sehingga Pemohon dan calon suaminya telah menikah sirri pada tahun 2010;
 - Bahwa wali Pemohon menolak menjadi wali karena Pemohon telah dijodohkan dengan laki-laki dari golongan syarif sedangkan calon suami Pemohon bukan golongan syarif dan dari segi pekerjaan calon suami Pemohon belum mampu;
 - Bahwa baik Pemohon maupun calon suami Pemohon keduanya beragama islam;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun susuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon keduanya beragama islam;
 - Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon akan tetapi ditolak oleh orang tua Pemohon, karena calon suami Pemohon bukan dari golongan syarif dan ini merupakan hal prinsip di keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menginginkan keabsahan nikah karena Pemohon sudah menikah sirri dengan calon suaminya dan mau menikah secara resmi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan ijin untuk menikah dengan wali hakim disebabkan ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON selaku wali menolak menikahkan pemohon dengan alasan calon suami Pemohon tidak sekufu dengan Pemohon karena bukan dari golongan syarif, sehingga dengan penolakan tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah menolak untuk melaksanakan pernikahan mereka sebagaimana surat penolakan tanggal 10 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil Pemohon serta mengetahui ada tidaknya larangan menikah dengan calon suami Pemohon dan persyaratan lainnya. Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON, serta dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon keduanya telah dewasa, beragama Islam tidak ada hubungan muhrim baik nasab maupun susuan, keduanya perawan dan jejak dan sanggup untuk membina rumah tangga dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta keterangan calon suami Pemohon dan dua orang saksi serta bukti P.1 sampai dengan P.3, terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya telah dewasa, beragama islam, tidak ada hubungan muhrim baik nasab maupun susuan serta tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain, sehingga karenanya keduanya telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 15, pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan untuk melangsungkan pernikahan dengan wali Hakim, oleh karena ayah Pemohon selaku wali nasab datang menghadap ke persidangan dan telah didengar keterangannya dipersidangan dan menyatakan alasan penolakannya sehingga tentang alasan keengganannya menikahkan Pemohon harus dinyatakan adhol, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh wali Pemohon dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa, sekufu yang dimaksud dalam ajaran Islam adalah aqidah dan akhlak, artinya laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan sama-sama beragama Islam dan mempunyai akhlak yang terpuji. Alasan Wali Pemohon yang berdasarkan kepada adat dan kepercayaan turun temurun serta hanya berdasar pendapat ulama, yang mana pendapat tersebut tidak berdasar berdasarkan dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i. Berdasarkan sejarah Nabi SAW sendiri telah menikahkan 2 orang putrinya kepada Ustman bin Affan yang mana bukan berasal dari satu keturunan (Syarif);

2. Pinangan yang telah diperjanjikan antara pihak kedua pihak keluarga telah batal dengan sendirinya, yang ditandai dengan menikahnya pihak calon suami pilihan keluarga Pemohon dengan perempuan lain meski tanpa adanya pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan dalil syara yang menjadi pertimbangan putusan ini :

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا وَلِيُّهُ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا مِنْهَا،
فَإِنْ اشْتَحَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ⁴⁵

Artinya: "Dari "Aisyah ra, Nabi Saw bersabda: Siapa perempuan yang menikah tanpa seizin walinya. Maka pernikahannya batal dan jika suaminya telah mencampurinya, maka maharnya adalah untuk (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang yang tidak mempunyai wali baginya."

kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI PEMOHON dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara voluntair, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** adalah adhal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk melangsungkan pernikahan dengan **CALON SUAMI PEMOHON**, dengan wali hakim;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta SITI ISTIQORIYAH, S. AG. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA :
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.
TTD

MUHAMMAD REZANI, S.H.I.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI ISTIQORIYAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 135.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 226.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)